

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di bidang kosmetika saat ini, telah memberikan banyak alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajah. Pemakaian kosmetika sendiri diperlukan oleh semua orang, khususnya wanita, karena ingin tampil cantik adalah hal yang alami bagi wanita. Agar terlihat cantik banyak wanita yang menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk kosmetika (Elina L, 2015).

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan kulit bagian luar) yang berfungsi mengubah penampilan agar lebih menarik, memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Permenkes RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010).

Konsumen tidak hanya memikirkan penampilan saja tetapi juga dalam hal kesehatan kulit. Seiring adanya perkembangan teknologi, kemudian tujuan pemakaian kosmetika bertambah yaitu untuk mempercantik diri, menutupi kekurangan, menambah artistik dalam memakai kosmetika dan meningkatkan kepercayaan dalam diri atau menjadi daya tarik tersendiri (Wasitaatmadja, 2003). Dilihat lebih jauh, beragam produk kosmetika telah beredar di pasaran, baik lokal maupun yang impor, yang legal maupun ilegal. Semua bisa diperoleh dengan

mudah, mulai dari pertokoan papan atas, mall, pasar tradisional hingga lapak di pinggir jalan (Anonim, 2006).

Penggunaan produk kosmetika cenderung terus meningkat dan menjadi kebutuhan masyarakat terutama dikalangan wanita, produk-produk kosmetika tersebut antara lain; lipstik, *eyeliner*, *eye shadow*, pensil alis, lipglos, maskara, *blush on* atau perona pipi, pelembab dan *foundation* yang berfungsi untuk menunjang penampilan bagi yang memakainya (Tranggono, 2007).

Berdasarkan pada data tersebut, menunjukkan adanya pedagang yang masih membuat produk kosmetika dengan menggunakan bahan pewarna yang dilarang disebabkan oleh pengetahuan yang tidak memadai tentang bahaya penggunaan bahan kimia tersebut pada kesehatan dan juga karena tingkat kesadaran masyarakat yang rendah selain itu bertujuan untuk menekan biaya produksi atau mempercepat efek kosmetika tersebut (infoPOM-Vol. 15, 2014).

Hasil investigasi Badan POM tahun 2014, ditemukan 9817 produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan yaitu mengedarkan produk tanpa izin edar dan mengedarkan produk dengan bahan yang berbahaya/dilarang. Bahan berbahaya yang ditemukan pada pemeriksaan saat itu adalah merkuri, hidrokuinon dan zat pewarna *rhodamine B* (infoPOM-Vol. 15, 2014).

Hasil survey Direktur home panel services Nielsen Indonesia (2013) dari Prosentase produk, Nielsen mencatat peningkatan prosentase terbesar pembelian kosmetik terjadi pada produk bedak. Prosentase pasar produk ini tumbuh hingga 30,8% sedangkan kosmetik dekoratif seperti lipstik, eyeshadow, perona pipi, tumbuh sebesar 6,1% sementara konsumsi alas bedak prosentasenya hanya tumbuh 4%.

Kosmetika yang memiliki warna khas merah terang adalah lipstik, eyeshadow dan perona pipi yang produk-produk tersebut memiliki warna yang mirip dengan karakteristik *Rhodamin B* membuat daya tarik konsumen memakai produk untuk menunjang penampilan. Sehingga diduga masih ada penyalahgunaan dalam penggunaan *Rhodamin B* pada kosmetika terutama kosmetik yang tidak didaftarkan ke BPOM, karena *Rhodamin B* merupakan zat warna sintetik yang digunakan pada industri cat, tekstil dan kertas, zat pewarna *Rhodamin B* dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, dapat menyebabkan kerusakan hati dan merupakan zat karsinogenik (Chiang, 2011).

Sejalan dengan perkembangan dalam ASEAN, peredaran produk kosmetika cenderung terus meningkat karena hilangnya batas perdagangan. Hal ini membuat persaingan tersebut menimbulkan banyak produsen yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan penggunaan zat pewarna *rhodamin B* yang dilarang. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya produksi atau mempercepat efek kosmetika tersebut. (infoPOM-Vol. 15, 2014).

Maka dari itu penggunaan zat warna pada produk kosmetika diatur ketat karena aktivitas kimiawi bahan pewarna berdampak pada kualitas kesehatan kulit yang terpapar sediaan kosmetika yang mengandung zat pewarna tersebut (Winasih, dkk, 2014). Departemen Kesehatan RI telah membuat peraturan-peraturan dan SNI kosmetika bertujuan untuk melindungi kosmetik yang beredar di dalam Negeri, dengan memperlihatkan syarat-syarat mutu yang telah ditentukan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah membuat peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 yang mana zat pewarna yang diperbolehkan untuk kosmetika.

Analisis zat warna yang digunakan pada sediaan kosmetika lipstik, *eyeshadow* dan perona pipi yang beredar ditoko-toko perlu dilakukan analisa laboratorium untuk memastikan keamanan dan kualitas pada kosmetik agar masyarakat sebagai konsumen kosmetika dapat terhindar dari efek berbahaya dari zat warna yang dilarang (Winasih, dkk, 2014).

Rhodamin B adalah zat warna sintesis berbentuk serbuk kristal berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar/ berfluorosensi yang digunakan untuk pewarnaan kertas, tekstil atau tinta (infoPOM-Vol. 15, 2014). Bila terhirup, terkena kulit, dan terkena mata, maka akan mengakibatkan iritasi pada saluran air seni yang menyebabkan berwarna merah maupun merah muda. Zat tersebut dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan iritasi pada kulit, serta iritasi mata. Iritasi mata ditandai dengan mata kemerahan dan timbunan cairan atau oedem pada mata (Yuliarti N, 2007).

Paparan jangka pendek yang terus menerus sehingga tertimbun dalam lemak tubuh yang sulit untuk dimetabolisme oleh hati sehingga terjadi penumpukan dalam hati yang akan menyebabkan gangguan pada hati. Paparan *Rhodamin B* dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati (Mukaromah, dkk, 2008).

Di wilayah pasar Krian Sidoarjo terdapat beberapa tempat yang menjual produk-produk kosmetika. Di wilayah pasar Krian terdapat 7 pedagang yang menjual produk kosmetika diantaranya 1 toko besar, 2 toko kecil dan 4 pedangan lapak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Pewarna Rhodamin B pada Kosmetik yang memiliki warna merah terang, yang Beredar di toko wilayah pasar Krian Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah ada pewarna *Rhodamin B* pada kosmetika yang memiliki warna merah terang yang beredar di pasar Krian Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kandungan *Rhodamin B* dengan uji kualitatif pada kosmetika yang memiliki warna merah terang yang beredar di pasar Krian Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Menambah wawasan terbaru ilmu pengetahuan tentang penggunaan zat pewarna yang bukan untuk kosmetik namun dipakai untuk kosmetika.

1.4.2 Praktis

Memberikan informasi pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak pemakaian terhadap zat pewarna yang bukan untuk kosmetika, agar masyarakat selaku konsumen lebih selektif untuk memilih produk kosmetika.